

**PERAN *EQUALITY NOW* DALAM MENGADVOKASI
PRAKTIK *FEMALE GENITAL MUTILATION* DI SIERRA
LEONE TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**Maya Maharrani
07041382025170**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023/2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN EQUALITY NOW DALAM MENGADVOKASI
PRAKTIK FEMALE GENITAL MUTILATION DI SIERRA
LEONE TAHUN 2019-2022**

**Disajikan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Disusun Oleh:

Maya Maharrani

07041382025170

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 15 Juli 2024

Pembimbing I

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A

NIP 199208272019031005



Mengetahui,

PLT Ketua Jurusan



Dr. H. Azhar, S.I., M.Sc., LL.M

NIP. 196504271989031003

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN EQUALITY NOW DALAM MENGADVOKASI PRAKTIK
FEMALE GENITAL MUTILATION DI SIERRA LEONE
TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**Maya Maharrani
07041382025170**

**Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 26 juli 2024,**

Pembimbing:

**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005**



Penguji:

**Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907201985031002**



**Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 19970603202312021**



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197703122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Maharrani

NIM : 07041382025170

Jurusan : Ilmu hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran Equality Now Dalam Mengadvokasi praktik Female Genital mutilation di Sierra Leone Tahun 2019-2022" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Palembang, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Maya Maharrani

NIM. 07041382025170

ABSTRAK


FGM merupakan praktik yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bagian tertentu organ genital luar perempuan. Praktik ini dilihat sebagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dan anak perempuan dengan menyoroti tuntutan tradisi. Hal ini kemudian menarik perhatian *Equality Now* sebagai NGO yang berfokus pada perlindungan serta memajukan hak asasi perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan berfokus pada studi kepustakaan. Penelitian ini menganalisis peran *Equality Now* dalam mengadvokasi praktik FGM di Sierra Leone pada tahun 2019-2022 melalui konsep Non-Governmental Organization dengan menganalisis peran NGO sebagai *Implementer* dengan menjalankan program yakni berupa program webinar terkait peran pemangku kepentingan, mengadakan program pelatihan jurnalis dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya untuk menghapuskan praktik FGM, lalu *Partnership* dengan membangun mitra advokasi dengan berbagai aktor, pemangku kepentingan dan organisasi lainnya, serta *Catalyst* dengan melakukan lobi advokasi dengan pembentukan koalisi dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam mendorong pembuatan kebijakan untuk mengkriminalisasi FGM.

Kata Kunci : Equality Now, Female Genital Mutilation, NGO, Peran, Sierra Leone


Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



Pembimbing I





ABSTRACT

FGM is a practice carried out to remove certain parts of the external genitalia of women. This practice is seen as an act of violence and a violation of the rights of women and girls by highlighting the demands of tradition and then attracted the attention of Equality Now an NGO that focuses on protecting and advancing the human rights of women and girls. This study uses a Qualitative method with a focus on literature studies. This study analyzes the role of Equality Now in advocating for the practice of FGM in Sierra Leone in 2019-2022 through the concept of Non-Governmental Organization by examining the role of NGOs as Implementers by running programs in the form of webinar programs related to the role of stakeholders, holding journalist training programs and training for stakeholders to eliminate the practice of FGM, then Partnership by building advocacy partners with various actors, stakeholders, and other organizations, and Catalyst by lobbying advocacy by forming coalitions and holding meetings with stakeholders in encouraging policy-making to criminalize FGM.

Keywords: Equality Now, Female Genital Mutilation, NGO, Role, Sierra Leone

Acknowledge by,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tiada batas peneliti curahkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan keadaan sehat hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dengan sebaik-baiknya. Selama masa penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak dukungan, bantuan, motivasi, bimbingan serta saran dari banyak pihak. Bagi peneliti, merupakan hal yang sangat sulit untuk membalas jasa seseorang, tiada hal sulit yang dapat dikatakan selain kata ‘Terima Kasih’. Untuk itu, pada halaman kata pengantar ini peneliti ingin membalas jasa kepada para pihak yang telah mendukung serta membimbing peneliti dengan menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar tiada batas kepada:

1. Orang tua peneliti, Wajidi dan Nuraini yang selalu sabar dan memberikan dukungan moril dan materil serta memberikan restu dan doanya kepada peneliti baik selama proses penelitian skripsi ini maupun pada keadaan lainnya.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta masukan kepada peneliti selama proses penelitian skripsi ini hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dan menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI.
6. Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku Dosen Pengaji I, yang memberikan arahan, bimbingan, serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI selaku Dosen Pengaji II, yang juga memberikan arahan, bimbingan, serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Staf serta dosen FISIP UNSRI terutama Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional khususnya kepada mba Anty yang telah memberikan informasi, saran serta bantuan selama masa studi dan proses penelitian skripsi ini.

9. Ibrahim Ade Herferry, yang merupakan kakak kandung peneliti yang telah mendukung peneliti serta menjadi saudara seperjuangan dalam bersama-sama menyelesaikan studi program Sarjana.
10. Sahabat peneliti TripleM, Mutiara Farhanah Azzahra dan Muhammad Alif Hidayat terima kasih telah menjadi teman seperjuangan menempuh pendidikan S1 HI, teman satu atap pada masa PMM2, teman berbagi cerita, tempat bersandar, teman pada masa susah dan senang serta penemani peneliti pada setiap tempat dan situasi dalam membuat potret kenangan hidup selama masa studi hingga kedepannya.
11. Yuk Cayang, Miranda, Shabrina, Destania, Innayah, dan Dea terima kasih telah mendukung dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam proses penelitian, terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita dan menjadi objek dalam polaroid kenangan.
12. The Legend of Pempek, Anjani, Naya, dan Rizki terima kasih telah menjadi teman travelling dan menemai peneliti selama masa PMM2 di Surabaya dan terus menjadi teman peneliti.
13. Himafisipal, yang menjadi tempat peneliti dalam menemukan dan mengasah kemampuan serta keterampilan penulis dalam bidang editing dan desain selama masa studi.
14. Serta kepada seluruh teman-teman peneliti yang telah membantu serta memberikan kebaikan kepada penulis selama menempuh pendidikan program Sarjana di Universitas Sriwijaya.

Dengan ini, peneliti menyadari bahwa peneliti telah menerima banyak dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penelitian dan masa studi. Peneliti menyadari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, peneliti berharap karya ini dapat menjadi dukungan bagi perempuan lainnya dan menjadi bantuan kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 15 Juli 2024

Peneliti,



Maya Maharrani
NIM. 07041382025170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis	14
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian Terdahulu	15
2.2. Landasan Konseptual.....	23
2.3. Alur Pemikiran	26
2.4. Argumen Utama	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian	27
3.2. Definisi Konsep	28
3.3. Fokus Penelitian	28
3.4. Unit Analisis	31

3.5.	Jenis dan Sumber Data	31
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7.	Teknik Keabsahan Data	33
3.8.	Teknik Analisis Data.....	34
	BAB IV.....	36
	GAMBARAN UMUM	36
4.1.	Sierra Leone.....	36
4.2.	Equality Now.....	39
5.1.	Implementer.....	51
5.2.	Partnership	55
5.3.	Catalyst	60
5.4.	Hambatan-Hambatan	65
	BAB VI.....	67
	PENUTUP	67
6.1.	Kesimpulan.....	67
6.2.	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 4. 1 Kelompok Etnis di Sierra Leone.....	38
Tabel 5. 1 Daftar CSO Mitra SIARP	57
Tabel 5. 2 Daftar 130 Organisasi Perempuan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Sierra Leone	36
Gambar 1. 2 Lambang dan Bendera Sierra Leone.....	37
Gambar 1. 3 Logo Equality Now.....	39
Gambar 1. 4 Tipe-Tipe FGM	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Prevalensi FGM di Afrika	9
Grafik 1. 2 Prevalensi FGM di Sierra Leone.....	11
Grafik 5. 1 Prevalensi FGM di Afrika Barat Tahun 2024.....	66

DAFTAR SINGKATAN

FGM	: <i>Female Genital Mutilation</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
CEDAW	: <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
FAHP	: <i>Forum for Harmful Practices</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration on Human Rights</i>
WAVES	: <i>Women Against Violence and Exploitation</i>
SOAWR	: <i>The Solidarity for African Womens Right's</i>
MSA	: <i>The Multi-sectoral Approach</i>
SIARP	: <i>The Spotlight Initiative Africa Regional Programme</i>
ACRWC	: <i>The African Charter on the Rights and Welfare of the Child</i>
ECOWAS	: <i>Economic Community of West African States</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 : Wawancara 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia yang dimana hak tersebut tidak dapat diberikan oleh pihak mana pun. Setiap orang lahir dengan keadaan merdeka dan memiliki martabat terhadap hak-haknya. Hak-hak universal ini melekat pada setiap manusia tanpa memandang etnis, warna kulit, agama, ras, bahasa, kebangsaan atau pun jenis kelamin. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk menjalani hidup yang layak, dan hak untuk mendapatkan pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta kebebasan. Tidak ada seorang pun yang dapat diperbudak, disiksa ataupun menerima perlakuan kejam (OHCHR, 2020). Hak asasi manusia ini dimiliki setiap orang dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Hak asasi manusia terhadap perempuan tercantum dalam konvensi internasional yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* yang di adopsi pada 18 Desember 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana ini merupakan konvensi ini merujuk pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menunjukkan penegasan pada prinsip kesetaraan dan hak-hak reproduksi perempuan serta bertujuan untuk memperluas pemahaman terkait konsep hak asasi manusia yang memberikan pengakuan formal atas pengaruh budaya dan tradisi yang cenderung membatasi perempuan dalam menikmati hak-hak dasar mereka (OHCHR, 2020). Segala bentuk tindak kekerasan, pemaksaan, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan tidak dapat diterima. Salah satu contoh dari bentuk tindakan tersebut adalah praktik tradisi mutilasi alat kelamin perempuan atau *female genital mutilation* (Williams-Breault, 2018).

Female Genital Mutilation merupakan praktik ataupun tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bagian tertentu organ genital luar perempuan, umumnya praktik ini dilakukan atas dasar budaya, tradisi, ataupun atas dasar tertentu yang bertujuan untuk kesehatan dan penyembuhan. Praktik ini telah dilakukan oleh 100 kelompok etnis lebih yang berada di negara-negara Afrika, Timur Tengah, Amerika bagian Selatan, Asia, ataupun Australia. Praktik ini telah banyak dilakukan di 28 negara Afrika dimana Sierra Leone termasuk negara terbesar yang melakukannya. Perempuan yang merasakan praktik ini di Sierra Leone mencapai persentase 90% (Kusuma & Maharani, 2021). Di Sierra Leone, praktik FGM ini diterima secara luas dengan tujuan untuk menginisiasi perempuan dan anak perempuan di sekitar usia pubertas mereka. Hal ini dilakukan karena dianggap sebagai cara untuk menekan nafsu seksual perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dianggap siap untuk menikah (UNICEF, 2023).

Female Genital Mutilation atau yang dikenal dengan ‘Bondo Bush’ di Sierra Leone dilakukan secara tradisional dalam upacara masa peralihan anak perempuan yang ingin memasuki masa dewasa sehingga ia mendapat pengakuan dan dianggap siap untuk menikah. Praktik ini merupakan salah satu kegiatan upacara tradisi oleh masyarakat Bondo yang merupakan kelompok kuat yang dijalankan dan dipimpin oleh perempuan yang juga melaksanakan praktik tersebut dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Bondo Bush ini (Jatmika & Ghafur, 2021).

Bondo Society atau masyarakat bondo merupakan perkumpulan rahasia masyarakat perempuan yang tinggal di Sierra Leone. Perkumpulan ini mirip seperti identitas budaya yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan perempuan dan anak perempuan menuju masa dewasa mereka, mempersiapkan mereka sebagai ibu rumah tangga, pasangan dan menjadi seorang ibu. Hal tersebut dianggap perlu dengan dilakukannya inisiasi atau upacara dan

akhirnya diberi status sosial yang tinggi, proses inisiasi ini sendiri berupa inisiasi FGM dimana perempuan dan anak perempuan yang menjadi bagian dari masyarakat bondo harus menjalani inisiasi FGM. Masyarakat bondo termasuk dalam norma budaya di Sierra Leone, perempuan dan anak perempuan yang bergabung dengan perkumpulan ini seringkali karena diminta oleh orangtua atau suami mereka. Perempuan yang tidak menjalani inisiasi dari masyarakat bondo ini akan dianggap sebagai orang yang terbuang yang dianggap menolak identitas dan sejarah. Hal ini yang cenderung menjadi tekanan bagi perempuan dan anak perempuan untuk akhirnya bergabung dengan masyarakat bondo (FORWARD, 2017). Masyarakat yang ingin bergabung ke dalam perkumpulan bondo diharuskan memberikan uang tunai atau makanan kepada pemimpin masyarakat bondo untuk melakukan inisiasi pemotongan. Hal ini seringkali membuat keluarga miskin yang hendak memasukkan anak perempuan mereka ke perkumpulan bondo terlilit hutang. Perempuan dan anak perempuan yang bergabung pun sering dijadikan pilihan oleh *Sowi* (pemimpin Bondo) untuk dijadikan istri bagi para kepala suku dan pada akhirnya tidak memberikan hasil yang bermanfaat. (Ibrahim, 2019).

Secara global, inisiasi FGM ini memunculkan pandangan dari bebagai sisi dimana di satu sisi FGM sering kali dikaitkan dengan ajaram agam islam. Dalam pandangan agama Islam, ada berbagai macam pandangan. Jika berpacu pada agama islam tidak ada ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang menjelaskan terkait FGM atau sunat perempuan. Hanya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan terkait sunat pada laki-laki. Terdapat banyak pandangan yang melihat FGM merupakan satu hal yang wajib, sunnah dan juga makrumah (sebagai kehormatan). Pendapat tersebut (Suraiya, 2019);

- a. Pendapat yang memandang FGM atau sunat perempuan merupakan wajib, dimana pendapat ini dikemukakan oleh al-shafi'i, ahmad ibn Hambal, Al-Nawawi dalam *al-Majmu*.
- b. Pendapat yang memandang FGM atau sunat perempuan merupakan sunnah, dimana pendapat ini dikeluarkan oleh Abu Hanifah, Malik salah satu riwayat dari Ahmad dan al-Murtada dari Madzhab Shi'ah.
- c. Pendapat yang memandang FGM atau sunat perempuan merupakan makrumah, dimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah, seorang ulama Mdzhab Hanbali dan riwayat lain dari Abu Hanifah dan Malik.

Dalam doktrin budaya melihat FGM ini sebagai peristiwa penting dalam kehidupan individu dan kelompok menuju feminitas dan kelayakan untuk menikah, dimana Bondo menjadi tempat pengajaran seni berumah tangga, hubungan sosial dengan mertua, pendidikan seks dan melahirkan anak dan melihat bahwa kelompok yang menentang praktik tersebut melanggar hak otonomi budaya mereka (Ibrahim, 2019). Dalam masyarakat, merasionalisasikan praktik ini dalam pandangan penjagaan identitas etnis dan gender, ‘kesucian’ perempuan, feminitas serta kehormatan keluarga dan jaminan kemampuan siap menikah bagi perempuan. Mereka juga diajarkan bagaimana cara berperilaku hormat dan sopan kepada orang tua, pengasuhan anak, merawat diri sendiri, serta interaksi sosial yang benar. Anak perempuan juga diajarkan keterampilan tertentu seperti menjahit pakaian, membuat perhiasan, dan tarian tradisional (Child Frontiers, 2020).

Faktor yang mendukung masih terjadinya praktik ini adalah hal ini dapat menjadi jaminan kesetiaan setelah menikah, mencegah terjadinya pemerkosaan serta menjadikan praktik tersebut sebagai sumber pendapatan bagi para pihak atau kelompok yang menjalankan praktik tersebut. Namun, praktik tersebut biasanya dijalankan tanpa

menggunakan obat anestesi, analgesik (pereda nyeri), teknik aseptik (mencegah terjadinya infeksi), atau antibiotik (Health and Human Rights, 2018).

Di sisi lain melihat praktik ini sebagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dan menyoroti praktik paksa yang dilakukan terhadap anak-anak sebagai pelanggaran terhadap hak-hak, serta menekankan pada risiko kesehatan dari praktik ini. Dalam segi medis pengambilan organ yang dalam keadaan normal dan sehat dari tubuh manusia merupakan “mutilasi” ketika tidak di dasarkan pada alasan medis. (Ibrahim, 2019).

Praktik ini biasanya dilakukan oleh praktisi tradisional dengan Ini menyebabkan konsekuensi kesehatan fisik dan mental bagi perempuan dan anak perempuan seperti pendarahan, sepsis, kerusakan uretra, dan disfungsi seksual lainnya serta dampak psikologis yang menyebabkan kecemasan, tekanan dan trauma (United Nations, 2021).

Praktik ini menjadi wujud pelanggaran serta diskriminasi pada perempuan karena yang melatarbelakangi hal ini dilakukan adalah karena adanya tuntutan adat atau tradisi masyarakat yang dimana ini termasuk bentuk penghapusan hak perempuan dengan menghilangkan kontrol tubuh Perempuan. Praktik ini merupakan hal yang penting dan tidak dapat dikesampingkan karena memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada perempuan terutama berbahaya pada kesehatan perempuan secara fisik maupun psikis. Dampak jangka panjang dari FGM ini dapat membuat infeksi pada saluran kencing dan reproduksi di akibatkan bakteri-bakteri dan sisa sel darah putih serta terjadinya gangguan pada saluran menstruasi dan penumpukan residu akibat dari per sempitan vagina serta dapat terjadinya kemandulan karena tuba fallopi yang mengalami penyumbatan, kerusakan ginjal, dsb (Jatmika & Ghafur, 2021).

Praktik FGM ini sendiri melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar karena alasan non-medis. Salah satu tipe praktik FGM ini sendiri adalah infibulasi atau melibatkan pengangkatan klitoris (bagian dari organ reproduksi wanita) dan labia minora (bibir dari organ reproduksi wanita) kemudian menutup labia mayora (lipatan kulit seperti bibir yang melindungi organ dalam perempuan) dengan jahitan. FGM dapat menimbulkan masalah kesehatan reproduksi seperti sulit dalam melakukan hubungan seksual, komplikasi saat melahirkan, dan bahkan kematian terutama pada wanita yang menjalani FGM tipe infibulasi. Banyak perempuan dan anak perempuan tidak mampu bertahan dari komplikasi FGM seperti pendarahan, infeksi dan persalinan yang terhambat (Doucet, Pallitto, & Groleau, 2017).

Perempuan yang mengalami praktik ini sering kali menderita sakit parah, terjadinya pendarahan, kesulitan dalam buang air kecil dan bahkan menyebabkan kematian. Hal ini juga membuat perempuan kesulitan saat melahirkan, menurunkannya hasrat seksual serta menyebabkan gangguan stress pasca trauma. Kelompok-kelompok ataupun individu yang mendukung praktik tersebut menganggap bahwa perlu untuk mengontrol seksualitas perempuan (Amnesty Internasional, 2020).

Menurut WHO, dampak implikasi pada kesehatan dalam jangka panjang akibat FGM ini juga dapat meningkatkan resiko infeksi menular termasuk HIV karena orang yang melakukan sebagian besar praktik ini merupakan orang yang tidak memiliki pengalaman pelatihan secara medis serta alat yang tidak di sterilisasi yang digunakan dalam prosedur ini. Kondisi ini dapat meningkatkan penyebaran infeksi yang dapat mengancam jiwa seperti hepatitis dan HIV, serta menimbulkan kerusakan pada organ seksual perempuan selama FGM dan membuat jaringan tersebut lebih mudah robek (Jones, 2022).

Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, praktik FGM ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM pada perempuan dimana, yang pertama praktik tersebut menyangkal hak perempuan dan anak perempuan atas hak untuk tidak menerima diskriminasi gender (*The Rigths to be Free From All of Gender Discrimination*) seperti yang telah tertera dalam pasal 1 *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi yang menjelaskan diskriminasi perempuan berbasis gender merupakan setiap pembedaan dan pengecualian yang di dasari pada jenis kelamin yang mengakibatkan terkurang dan terhapusnya hak dan kebebasan. Praktik FGM sendiri dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan serta mengontrol perempuan dalam lingkungan sosial, hal ini menyebabkan perempuan menjadi korban diskriminasi yang berbasiskan gender yang menyebabkan berkurangnya hak dan kebebasan perempuan. Lalu, menyangkal hak perempuan atas hak untuk hidup telah diatur dan terjamin (*The Rights to Life and to Physical Integrity*) seperti pada pasal 6 *International Covenent on Civil and Political Rights* (ICCPR), dimana prinsip dari hak ini yaitu kebebasan yang diberikan pada seseorang untuk memilih sendiri tindakan yang akan dilakukan terhadap tubuh yang dimilikinya dan tidak memberikan kekuasaan atas hak tersebut kepada orang lain untuk menginviasi hak tersebut. kemudian, menyangkal hak perempuan atas hak untuk menikmati standar tinggi untuk kesehatan fisik dan mental (*The Rights to Health*), dimana dari praktik FGM ini sendiri menghilangkan bagian tertentu tubuh perempuan untuk kepuasan dan keamanan seks perempuan, hal ini melanggar standar tinggi untuk kesehatan fisik dan mental pada perempuan serta resiko kesehatan yang dapat di akibatkan dari praktik ini dilihat sebagai pelanggar pada hak kesehatan (Erwanti, Rahayu, & Farida, 2012).

Menurut Caroline Lagat, seorang aktivis feminis Equality Now, FGM dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan juga bentuk penyiksaan yang berlandas pada hak asasi manusia

karena sebagian budaya menganggap FGM sebagai cara untuk mengontrol tubuh perempuan dan anak perempuan serta seksualitas mereka. Pengendalian seksualitas yang hanya dijalankan pada perempuan dan tidak untuk laki-laki ini yang menjadi penyebab terjadinya diskriminasi. Pada hal ini, FGM tidak dapat dibandingkan dengan sunat laki-laki karena pada laki-laki hanya menghilangkan kulit terluar yang dapat menularkan infeksi dan bermanfaat untuk pencegahan HIV. Namun, mutilasi alat kelamin perempuan belum menunjukkan manfaat apa pun yang dihasilkan. Praktik ini juga melanggar dasar hak asasi manusia atas dasar kesehatan, perempuan yang melakukan praktik ini dapat mengalami fistula (saluran yang tidak terhubung secara normal antara dua rongga tubuh) yang dapat menyebabkan komplikasi pada saat mereka memiliki anak, dan berdampak pada kesehatan mental dan psikologis (Lagat, 2024).


Menurut seorang aktivis Sierra Leone yang menentang FGM, Fatmata Kammasie ia pernah mengalami pemaksaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan tekanan karena ia menolak untuk dimasukkan ke dalam perkumpulan masyarakat Bondo dan melakukan inisiasi FGM (UNFPA, 2021).

Kemudian, Zainab perempuan Sierra Leone seorang pendukung yang menentang FGM juga mengatakan bahwa praktik FGM ini adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan dan berakar pada ketidaksetaraan gender. FGM ini merupakan kekerasan berbasis seksual karena masyarakat yang bukan bagian dari perkumpulan masyarakat Bondo dan tidak melakukan praktik ini akan di diskriminasi dan menerima stigma buruk. Dalam pandangan budaya, FGM ini diyakini sebagai prosedur yang wajib untuk seorang perempuan sebelum menikah, mereka yang tidak menjalannya akan mengacaukannya, keyakinan ini yang menjadi alasan mengapa praktik tersebut masih berlanjut. Namun, dampak fisik dan psikologis dari praktik ini juga sangat serius dimana

dapat menimbulkan bahaya infeksi serta kemungkinan peningkatan komplikasi saat melahirkan. Selain itu, praktik FGM ini juga menjadi alasan banyak anak perempuan yang putus sekolah akibat orang tua yang menggunakan uang mereka untuk membiayai praktik tersebut dan pada akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan karena tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan anak mereka. Hal ini juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini ketika orang tua mereka dihadapkan dengan orang yang meminta anak mereka untuk menikah dengan orang itu (Plan International, 2020).

Menurut WHO, diperkirakan terdapat lebih dari 200 juta perempuan dan anak perempuan telah mengalami praktik mutilasi alat kelamin (FGM) di negara-negara yang menjalankan praktik tersebut, serta 3 juta anak perempuan diperkirakan berisiko mengalami praktik tersebut setiap tahunnya. Praktik mutilasi alat kelamin perempuan ini telah dijalankan di 31 negara termasuk negara yang berada di Afrika, Timur Tengah serta Asia dimana di Somalia, Guinea dan Djibouti praktik ini hampir dijalankan secara universal dengan tingkat di atas 90% (UNICEF, 2023).

Grafik 1. 1 Prevalensi FGM di Afrika



Sumber (Equality Now, 2020).

Pada tahun 2021, Maseray Sei perempuan berusia 21 tahun di Sierra Leone mengalami kematian yang tragis karena kehabisan darah satu hari setelah menjalankan praktik mutilasi alat kelamin. Jenazahnya ditemukan di “Bondo Bush”, suatu tempat milik perkumpulan rahasia Bondo (Equality Now, 2022).


Pada tahun 2022, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Theresa Tarwally di kota Koidu, Sierra Leone dilaporkan meninggal akibat dugaan praktik FGM. Dilaporkan Theresa melakukan pelanggaran masyarakat Bondo dengan masuk ke sebuah tempat inisiasi untuk mengunjungi temannya yang menjalani adat tersebut, namun Theresa kemudian juga diinisiasi. Ia merasakan sakit leher yang diakibatkan hantaman sesuatu yang tidak diketahui hingga kematianya pada 8 Januari 2023 (Alpha, 2023).

Sierra Leone merupakan negara tropis yang berada di Afrika Barat, yang di bagian utara dan timur berbatasan dengan Guinea dan di bagian Selatan berbatasan Liberia serta dengan Samudra Atlantik di bagian barat. Sierra Leone juga merupakan salah satu negara dengan tingkat praktik *Female Genital Mutilation* atau mutilasi kelamin perempuan yang cukup tinggi di Afrika dan terkadang berakibat fatal pada praktiknya (Ford, 2023). Di Sierra Leone sendiri pertumbuhan penduduk dipengaruhi dengan tingginya jumlah kematian ibu, bayi dan anak, hal ini merupakan termasuk yang tertinggi dunia. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya gizi dan air minum serta sanitasi, akses layanan perawatan yang terbatas, serta praktik *Female Genital Mutilation* (FGM). Sierra Leone termasuk salah satu negara dengan tingkat praktik *Female Genital Mutilation* tertinggi di dunia, namun masih sedikit yang mengetahui terkait dampak yang dapat ditimbulkan akibat praktik tersebut. berbagai alasan telah menjadi suatu hal yang mendukung terjadinya praktik ini, seperti karena praktik tersebut merupakan praktik tradisional. Beberapa individu dan komunitas mempercayai bahwa praktik FGM yang berupa penurunan gairah seksual perempuan dianggap sebagai

suatu tindakan yang baik karena hal tersebut seringkali dikaitkan dengan moralitas seksual. Hal ini menjadi keyakinan bahwa ini akan menjamin perilaku yang layak bagi perempuan karena praktik tersebut seringkali dikaitkan dengan penerimaan sosial, hal ini menjadikan praktik FGM dipraktikkan sebagai sesuatu konvensi sosial yang membawa timbal balik dan hukuman tersendiri yang menjadikan praktik ini terus dilanjutkan. Perempuan yang tidak melakukan praktik ini cenderung mendapat tekanan, penolakan serta stigmatisasi dari keluarga ataupun masyarakat lain, sebaliknya jika mereka telah menjalankan praktik ini itu akan membawa timbal balik serta manfaat sosial dan pengakuan publik kepada mereka sehingga lebih baik untuk menjalankannya daripada mendapat kerugian karena tidak menjalankan praktik tersebut (Bjalkander O. , et al., 2012).

Survei Demografi dan Kesehatan Sierra Leone pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 83% perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun telah menjalani praktik FGM.

Grafik 1. 2 Prevalensi FGM di Sierra Leone



Sumber (Statistics Sierra Leone, 2019).

Female Genital Mutilation atau mutilasi alat kelamin perempuan merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa bentuk penyiksaan. Hal tersebut tentu saja

melanggar hak-hak korban dalam hal ini perempuan dari praktik tersebut, serta melanggar hak mereka untuk tidak mendapatkan tindakan penyiksaan dan hak layak untuk hidup serta kesehatan seksual dan reproduksi. Praktik ini tidak dapat menjadi suatu hal yang dinormalisasikan dan dijadikan pemberian untuk melaksanakan budaya adat maupun agama yang dapat menghilangkan kesejahteraan dan mengancam kesehatan perempuan (United Nations Human Rights, 2022).

Equality Now merupakan organisasi feminis non-pemerintahan atau dalam bahasa Inggris *Non-Governmental Organization* yang berfokus pada perlindungan serta memajukan hak asasi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. *Equality Now* telah bekerja sama baik dengan organisasi perempuan dan hak asasi manusia maupun aktivis individu dalam mendokumentasikan kekerasan dan diskriminasi perempuan serta mengoordinasikan aksi internasional dalam mendukung upaya untuk menghentikan pelanggaran terhadap perempuan. *Equality Now* juga telah banyak melakukan kampanye dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dengan menyoroti kasus-kasus pelanggaran perempuan dan anak perempuan yang berat dan meluas. *Equality Now* bertekad dalam bertindak dan mengatasi akar permasalahan pelanggaran terhadap perempuan sehingga dapat membantu perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dapat hidup aman dan bebas tanpa rasa takut (*Equality Now*, 2021).

Dalam usaha untuk mencapai penghapusan praktik *Female Genital Mutilation* di Sierra Leone ini, *Equality Now* telah melakukan perannya dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam menjalankan perannya sebagai NGO yang berfokus pada hak asasi perempuan, telah dilakukannya upaya dalam menyerukan kepada pemerintah Sierra Leone untuk mengatasi dan mengeliminasi praktik ini untuk di semua usia dan menjalankan langkah-langkah yang mampu untuk melindungi dan menghapuskan praktik FGM tersebut, serta menciptakan

lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan yang menolak praktik FGM tersebut. Namun, praktik tersebut masih banyak terjadi di lingkungan masyarakatnya yang menunjukkan kurangnya peran dari pemerintah Sierra Leone untuk mengatasi praktik tersebut (Equality Now, 2022).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, pentingnya untuk diteliti lebih lanjut terkait bagaimana peran *Equality Now* sebagai NGO yang berfokus pada perlindungan dan hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam mengadvokasi praktik *Female Genital Mutilation* di Sierra Leone untuk menciptakan lingkungan yang aman dan lingkungan sosial yang mendukung hak perempuan dan anak perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian yaitu, “**Bagaimana Peran Equality Now Dalam Mengadvokasi Praktik Female Genital Mutilation Di Sierra Leone Tahun 2019-2022?**”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran *Equality Now* sebagai *non-governmental organization* dalam mengadvokasi permasalahan terkait praktik *Female Genital Mutilation* di Sierra Leone. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait *Equality Now* dalam perananannya sebagai *non-governmental organization* dalam mengadvokasi praktik *Female Genital Mutilation*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan *Equality Now* dalam mengadvokasi praktik *female genital mutilation* di Sierra Leone dan menjelaskan bagaimana peranan suatu *Non-Governmental Organization* (NGO).

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait praktik *female genital mutilation* sebagai praktik yang melanggar hak perempuan dan anak perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adebiyi, A. J., & Abayomi, O. T. (2016). Research Design: A Review of Features and Emerging Developments. *European Journal of Business and Management*, 01.
- African Union. (2022). *Regional Partners Trained on the Ratification and Domestication of Human Rights Instruments Related to Ending Violence Against Women and Girls (EVAWG)*. Diambil kembali dari <https://au.int/en/pressreleases/20221125/regional-partners-trained-ratification-and-domestication-human-rights>
- Alpha, P. J. (2023, January 16). *14YRS-OLD Died in FGM Shrine*. Diambil kembali dari AZ Multimedia Corporation website: <https://a-zsl.com/14yrs-old-died-in-fgm-shrine/>
- Amnesty Internasional. (2020, May 18). *Sierra Leone: Putting an end to FGM*. Diambil kembali dari Amnesty Internasional: <https://www.amnesty.org.uk/sierra-leone-ban-female-genital-mutilation-fgm-uk>
- Ashari, K. (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BBC. (2023, Novenmber 27). *Sierra Leone Country Profile*. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-africa-14094194>
- Berg, R. C., Underland, V., Odgaard-Jensen, J., & Atle Fretheim, G. E. (2014). Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, 4, 06-10.
- Bjalkander, O., Bangura, L., Leigh, B., Berggren, V., Bergstrom, S., & Almroth, L. (2012). Health Complications of Female Genital Mutialtion in Sierra Loene. *Dove Medical Press*.
- Bjalkander, O., Bangura, L., Leigh, B., Berggren, V., Bergstrom, S., & Almroth, L. (2012). Health complications of female genital mutilation in Sierra Leone. *International Journal of Women's Health*.
- Boun, S. S., Otu, A., & Yaya, S. (2023). Fighting female genital mutilation/cutting (FGM/C): towards the endgame and beyond. *Reproductive Health* .
- Center for Reproductive Rights. (2000). *Female Genital Mutilation A Matter of Human Rights An Advocate's Guide to Action*. New York: Zed Books.
- Child Frontiers. (2020). *Study of Bondo Initiation in Sierra Leone*. Hong Kong: UNICEF Sierra Leone.
- CIA. (2023, December 12). *Sierra Leone*. Diambil kembali dari Go to CIA.gov: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023/countries/sierra-leone/>

- Corno, L., & Ferrara, E. L. (2022). Norms Replacement. A Field Experiment on Female Genital Cutting. *Barcelona School of Economics*, 01-02.
- Dara, N. (2015). *Islam and Female Genital Mutilation (FGM)*. Diambil kembali dari <https://www.fgmc.org/blog/islam-and-female-genital-mutilation-fgm-guest-blog-by-nigeen-dara/>
- Doucet, M. H., Pallitto, C., & Groleau, D. (2017). Understanding the Motivations of Health-care Providers in Performing Female Genital Mutilation: an Integrative Review of the Literature. *Reproductive Health*, 02.
- Equality Now. (2020). *FGM in Africa*. Diambil kembali dari Equality Now Web Site: https://equalitynow.org/fgm_in_africa/
- Equality Now. (2021). *Equality Now*. Diambil kembali dari Equality Now: <https://equalitynow.org/brand-guidelines/>
- Equality Now. (2021). *The History*. Diambil kembali dari Equality Now: <https://www.equalitynow.org/the-history/>
- Equality Now. (2021). *Theory of Change*. Diambil kembali dari Equality Now: <https://equalitynow.org/theory-of-change/>
- Equality Now. (2021, December). *Use Of The Multi-Sectoral Approach To Ending Gender-Based Violence And Female Genital Mutilation In Africa*. Diambil kembali dari <https://equalitynow.org/resource/use-of-the-multi-sectoral-approach-to-ending-gender-based-violence-and-female-genital-mutilation-in-africa/>
- Equality Now. (2021). *What We Do*. Diambil kembali dari Equality Now: <https://equalitynow.org/what-we-do/>
- Equality Now. (2022). *130 Women's Rights Groups Around The World Call On The Government To Criminalize FGM*. Diambil kembali dari https://equalitynow.org/press_release/fgm-sierra-leone-130-womens-rights-groups-feb/
- Equality Now. (2022). *A Critical Ally: Why The Media Matters In The Global Movement To End FGM*. Diambil kembali dari https://equalitynow.org/news_and_insights/why-the-media-matters-in-the-global-movement-to-end-fgm/
- Equality Now. (2022, February 1). *Call On Sierra Leone To Criminalize Female Genital Mutilation*. Diambil kembali dari Equality Now: https://equalitynow.org/online_actions/call-on-sierra-leone-to-criminalize-female-genital-mutilation/
- Equality Now. (2022). *Equality Now Expert Panel: The Role Of The Paramount Chiefs In Ending FGM In Sierra Leone And Liberia*. Diambil kembali dari <https://equalitynow.org/event/equality-now-expert-panel-the-role-of-the-paramount-chiefs-in-ending-fgm-in-sierra-leone-and-liberia/>
- Equality Now. (2022). *Equality Now High-Level Mission to Eliminate FGM in Sierra Leone Makes Gains with Key State Agencies*. Diambil kembali dari

https://equalitynow.org/news_and_insights/equality-now-high-level-mission-to-eliminate-fgm-in-sierra-leone-makes-gains-with-key-state-agencies/

Equality Now. (2022, Maret 22). *Equality Now High-Level Mission To Eliminate FGM In Sierra Leone Makes Gains With Key State Agencies*. Diambil kembali dari Equality Now: https://www.equalitynow.org/news_and_insights/equality-now-high-level-mission-to-eliminate-fgm-in-sierra-leone-makes-gains-with-key-state-agencies/

Equality Now. (2022). *Invest In The Multi-Sectoral Approach To End FGM*. Diambil kembali dari https://equalitynow.org/news_and_insights/invest-in-the-multi-sectoral-approach-to-end-fgm/#:~:text=This%20Multi%2DSectoral%20Approach%20ensures,are%20to%20be%20agreed%20upon.

Equality Now. (2022). *Welcome Statement From Sierra Leone's Speaker Of Parliament On Outlawing FGM*. Diambil kembali dari https://equalitynow.org/news_and_insights/welcome-statement-from-sierra-leones-speaker-of-parliament-on-outlawing-fgm/

Erwanti, M. O., Rahayu, & Farida, E. (2012). Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Review*, 06-07.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Journal UNY*, 02-08.

Ford, T. (2023, Mei 14). *Praktik sunat perempuan di Sierra Leone: 'Saya percaya pacar saya meninggal karena alat kelaminnya disunat*. Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65484100>

FORWARD. (2017). *Research on Female Genital Mutilation in Sierra Leone*. London: Foundation for Women's Health Research and Development.

Health and Human Rights. (2018). Eradicating Female Genital Mutilation/Cutting: Human Rights-Based Approaches of Legislation, Education, and Community Empowerment. *Health and Human Rights Journal*, 226-227.

IAHO. (2023). *Female genital mutilation is a human rights violation: Let's stop it by 2030*. Integrated African Health Observatory.

Ibrahim, A. F. (2019). The Bondo Society as a Political Tool: Examining Cultural Expertise in Sierra Leone from 1961 to 2018. *Laws Journal*.

Jatmika, S., & Ghafur, S. (2021). Kegagalan Pemerintah Sierra Leone Menerapkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Untuk Mengeliminasi Praktik Female Genital Mutilation (FGM) TAHUN 2008-2018. *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*.

Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Quadrant.

Jones, H. R. (2022). *Female Genital Mutilation (FGM) Practice Guidance*. London: North Yorkshire Safeguarding Children Partnership.

- Klein, E., Helzner, E., Shayowitz, M., Kohlhoff, S., & Notowitz, T. A. (2018). Female Genital mutilation: Health Consequences and Complications - A Short Literature Review. *National Library of Medicine*.
- Kusuma, A. J., & Maharani, I. P. (2021). Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. *Journal of Political Issues*.
- Lagat, C. (2024, April 4). FGM in Sierra Leone. (M. Maharrani, Pewawancara)
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. London: Routledge.
- Matanda, D., Groce-Galis, M., Gay, J., & Haerdee, K. (2021). Effectiveness of Interventions Designed to Prevent or Respond to Female Genital Mutilation. *UNICEF*, 54-55.
- Mgbako, C., Saxena, M., Cave, A., Farjad, N., & Shin, H. (2010). Penetrating the Silence in Sierra Leone: A Blueprint for the Eradication of Female Genital Mutilation. *Fordham Law School*, 131-135.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Nassaji, H. (2020). Good Qualitative Research. *Sage Journals*, 02.
- Nicol, D. S., Fyfe, C., & Sesay, S. M. (2024, May 11). *Sierra Leone*. Diambil kembali dari Britannica: <https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone>
- OHCHR. (2020, October 14). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*. Diambil kembali dari United Nations of Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- OHCHR. (2020, October 2014). *Universal Declaration of Human Rights*. Diambil kembali dari United Nations of Human Rights office of the high commissioner: <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian?LangID=inz>
- Osifo, D. O., & Evbuomwan, L. (2009). Female Genital Mutilation among Edo People: The Complications and Pattern of Presentation at a Pediatric Surgery Unit, Benin City. *African Journal of Reproductive Health*, 13.
- Plan International. (2020, January 14). *Why FGM Should be Abolished*. Diambil kembali dari Plan International: <https://plan-international.org/case-studies/why-fgm-should-be-abolished/>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari press.
- Rohita. (2021). *Metode Penelitian Tindakan kelas Panduan Praktis untuk Mahasiswa dan guru*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Salmaa. (2022, July 12). *Pengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian*. Diambil kembali dari Penerbitdeepublish: <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isи-dan-contoh-fokus-penelitian/>

- Sesay, A. K. (2022). *Equality Now Trains Journalists across Africa on Gender Equality & Women's Rights Instruments*. Diambil kembali dari <https://thecalabashnewspaper.com/equality-now-trains-journalists-across-africa-on-gender-equality-womens-rights-instruments/>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- SL Tourism. (2023, September 20). *7 Interesting Facts You May Not Know About Sierra Leone*. Diambil kembali dari Sierra Leone Tourism: <https://tourismsierraleone.com/stories/7-interesting-facts-you-may-not-know-about-sierra-leone/>
- SOAWR. (2016). *Using The Multi-Sectoral Approach to Implement The African Union's Women's Rights Protocol*. Diambil kembali dari https://soawr.org/wp-content/uploads/SOAWR_MSATOOL2016.pdf
- Spotlight Initiative. (2023). *Annual Narrative*. Spotlight Initiative.
- Statistics Sierra leone. (2019). *Sierra Leone Demographic and Health Survey 2019*. Freetown; Rockville: Statistic Sierra Leone and ICF.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supriatami, S. M., Alimi, R., & Nulhaqim, S. A. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 95.
- Suraiya, R. (2019). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis, dan Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, V.
- UCLA. (2015, April 24). *Sierra Leone*. Diambil kembali dari UCLA International Institute African Studies Center: <https://www.international.ucla.edu/asc/countries/96976>
- UNDP. (2023, April 11). *Training Manual: Ratification and Domestication of Human Rights Instruments*. Diambil kembali dari <https://www.undp.org/africa/publications/training-manual-ratification-and-domestication-human-rights-instruments>
- UNFPA. (2021, January 25). *By Escaping Female Genital Mutilation, I was Able to Help others - Fatmata's Story*. Diambil kembali dari United Nations Population Fund: <https://sierraleone.unfpa.org/en/news/escaping-female-genital-mutilation-i-was-able-help-others-fatmatas-story>
- UNICEF. (2023, June). *Female Genital Mutilation (FGM)*. Diambil kembali dari Unicef Data: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/>
- UNICEF. (2023). *Review of Technology-Based Interventions to Address Child Marriage and Female Genital mutilation*. Sierra Leone: UNICEF.
- UNICEF. (2024). *Female Genital Mutilation A Global Concern*. New York: UNICEF.

- United Nations. (2021, February 6). *Unity, funding and decisive action needed to end FGM and protect millions of girls, UN says*. Diambil kembali dari UN News: <https://news.un.org/en/story/2021/02/1083892>
- United Nations Human Rights. (2022, August 24). *Sierra Leone: End impunity for female genital mutilation, say UN human rights experts*. Diambil kembali dari United Nations Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/sierra-leone-end-impunity-female-genital-mutilation-say-un-human-rights>
- WHO. (2016). *Human Reproductive Programme*. Diambil kembali dari [https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-\(srh\)/areas-of-work/female-genital-mutilation/types-of-female-genital-mutilation](https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/areas-of-work/female-genital-mutilation/types-of-female-genital-mutilation)
- Williams-Breault, B. D. (2018). Eradicating Female Genital Mutilation/Cutting: Human Rights-Based Approaches of Legislation, Education, and Community Empowerment. *Health and Human Rights Journal*, 02.
- World Atlas. (2021, February 24). *Flags, Symbols & Currency of Sierra Leone*. Diambil kembali dari WorldAtlas: [https://www.worldatlas.com flags/sierra-leone](https://www.worldatlas.com	flags/sierra-leone)
- World Atlas. (2023, Desember 16). *Sierra Leone Maps & Facts*. Diambil kembali dari World Atlas Website: <https://www.worldatlas.com/maps/sierra-leone>
- Yoder, P. S., & Khan, S. (2008). *Numbers of women circumcised in Africa: The Production of a Total*. United States Agency for International Development.
- Zainal, N., Ibrahim, I., & Aziz, S. A. (2022). Non-Governmental Organizations (NGOs) and Their Part towards Sustainable Community Development. *sustainability MDPI*, 1-2.